

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara Indonesia telah mengikrarkan diri sebagai negara hukum yang demokratis.¹ Bahwa elemen dari demokrasi adalah adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas.² Salah satu hak yang dilindungi dalam konstitusi adalah hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat maka dalam hal ini pengelolaan lingkungan hidup perlu dijaga kelestarian dan fungsinya.

Kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pada asas- asas yang terkandung dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa:³

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”

Lingkungan yang sehat merupakan hak setiap warga Indonesia berdasarkan konstitusi dasar Indonesia yang tertuang pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H Ayat (1) menyatakan bahwa:⁴

¹ Muhamad Sadi Is, 2020, *Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Jurnal Yudisial, Volume 13 Nomor 3, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang, hlm. 312

² Atika Thahira, 2020, *Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan hidup Ditinjau Dari Konsep Negara Hukum*, Jurnal Cendekia Hukum, Volume 5 Nomor 2, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, Kota Padang, hlm. 260.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁴ *Ibid*

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Penuangan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai *subjective rights* merupakan bentuk perlindungan hukum paling ekstensif. Mengingat bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak asasi manusia, maka dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia harus dijaga eksistensinya.⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:⁶

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah usaha sadar untuk memelihara dan atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya.⁷ Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa:⁸

“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

⁵ Abdul Hasim, 2023, *Perlindungan Terhadap Lingkungan Hidup Merupakan Bentuk Penerapan Green Constitution Dalam UUD Tahun 1945*, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 3.

⁶ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁷ Koesnadi Hardjosoemantri, 2017, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 15.

⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) merupakan bukti dari kemajuan Indonesia dalam memandang pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Drupsteen sebagaimana dikutip oleh Koesnadi Hardjasoemantri bahwa hukum lingkungan adalah instrumentarium yuridis bagi pengelolaan lingkungan, dan oleh karena pengelolaan lingkungan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, maka bagian terbesar dari hukum lingkungan terdiri atas hukum administrasi. Konsekuensi selanjutnya adalah penegakan hukum lingkungan administratif termasuk penerapan sanksi administrasi seharusnya mendapat pengaturan yang jelas dalam peraturan perundang – undangan lingkungan hidup.⁹

Pencemaran Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat (14) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa:¹⁰

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan dalam kasus pencemaran lingkungan oleh industri dalam hubungannya dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, penegakannya dapat di klasifikasikan dalam 3 kategori yaitu upaya penegakan hukum dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi, Hukum Pidana, dan Hukum Perdata. Dalam Ketentuan Administrasi, sanksinya dapat diberikan kepada pelaku pencemaran lingkungan, yang tertuang dalam Pasal 76 Ayat (2) bahwa sanksi administratif terdiri atas:

⁹ Koesnadi Hardjasoemantri, *Op.Cit.*

¹⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a. Teguran Tertulis;
- b. Paksaan Pemerintah;
- c. Pembekuan Izin Lingkungan; atau
- d. Pencabutan Izin Lingkungan.

Berdasarkan ketentuan di atas pelanggar dapat diperingatkan agar berbuat sesuai izin dan apabila tidak, akan dikenakan sanksi berat berupa pencabutan izin usaha dan pembayaran sejumlah ganti kerugian.¹¹ Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup lebih mengedepankan sanksi yang bersifat administratif tidak lain dikarenakan undang-undang tersebut menekankan pada aspek pengelolaan lingkungan, sedangkan pengelolaan selalu dikaitkan dengan wewenang dan wewenang itu sendiri merupakan fokus utama dari hukum administratif. Sehingga dalam kasus lingkungan, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup cenderung menerapkan sanksi administrasi terlebih dahulu sedangkan sanksi pidana dijatuhkan apabila sanksi administrasi dianggap tidak efektif atau tidak menjerakan.¹²

Pengaturan penegakan hukum lingkungan melalui sanksi administrasi merupakan penegakan hukum administrasi yang mempunyai fungsi sebagai instrumen pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Melalui sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sehingga sanksi administrasi merupakan instrumen yuridis yang bersifat preventif dan represif non-yustisial untuk mengakhiri atau menghentikan pelanggaran ketentuan-

¹¹ Harry Agung Ariefianto, 2015, *Penerapan Sanksi Administrasi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Industri (Studi Kasus Di CV. Slamet Widodo di Semarang)*, UNNES Law Journal, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, hlm. 81.

¹² Siti Ruhama Mardhatillah, 2016, *Urgensi dan Efektifitas Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 23 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 487.

ketentuan yang tercantum dalam persyaratan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Maka diperlukan suatu sanksi untuk bisa mempertahankan kelestarian lingkungan, sanksi administrasi mampu diterapkan kepada masyarakat jika melakukan pencemaran lingkungan di sekitarnya yang juga merugikan masyarakat lainnya. Maka pentingnya manfaat sanksi administrasi sebagai sanksi utama untuk memberikan sanksi sebagai upaya penegakan hukum lingkungan.¹³

Namun dalam praktiknya, dengan masih banyaknya kasus lingkungan yang terjadi saat ini, tentunya dapat menjadi kritik bagi pemerintah sebagai organ yang bertanggung jawab penuh terhadap pemenuhan hak tersebut. Berbagai masalah lingkungan yang terjadi, baik kerusakan maupun pencemaran tidak berbanding lurus dengan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah.¹⁴

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang Pasal 117 ayat (1) yang menyatakan bahwa:¹⁵

“Pemerintah Pusat melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha industri dan kegiatan usaha Kawasan industri.”

Salah satu dampak pencemaran pengelolaan lingkungan hidup yang terjadi di kabupaten Bantaeng yang diakibatkan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia menyebabkan warga yang tinggal di sekitar kawasan industri tersebut mengalami dampak

¹³ Ni Ketut Tri Srilaksmi, 2021, *Penegakan Hukum Lingkungan Dengan Sanksi Adminitrasi Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Di Masyarakat*, Jurnal Hukum Agama Hindu, Volume 5 Nomor 2, Jurusan Dharma Sastra STAHN Mpu Kuturan Singaraja, Bali, hlm. 1.

¹⁴ Elly Kristiani Purwendah dkk, 2023, *Problematika Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Purwokerto, hlm. 239.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang

lingkungan terhadap aktivitas perusahaan yang menimbulkan debu, getaran, hingga terdapat 37 sumur warga yang mengering.¹⁶ Kawasan Industri Bantaeng (KIBA) terletak di Kabupaten Bantaeng Kecamatan Pa'jukukang berdasarkan pembentukan Peraturan Daerah Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032 Pasal 39 ayat (2) yang menyatakan bahwa:¹⁷

“Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a ditetapkan di Kawasan Industri Bantaeng di Kecamatan Pa'jukukang”

Kawasan Industri Bantaeng juga ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Kawasan Industri Bantaeng berada di lahan pemukiman yang dihuni ribuan jiwa yang luasnya mencapai 3128 hektar, di dalamnya mencakup Desa Baruga, Desa Papan Loe, Desa Borong Loe, dan Desa Nipa-nipa, yang kemudian hal ini menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga pada tanggal 29 Agustus 2022, diadakan pertemuan di DPRD Kabupaten Bantaeng yang membahas terkait dengan permasalahan lingkungan yang dianggap bahwa kawasan industri tersebut bakal merampas ruang hidup warga sekitar kawasan industri.¹⁸

Kemudian hasil uji laboratorium air limbah di laboratorium sucofindo mendapatkan temuan bahwa air limbah melampaui batas ambang baku mutu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, kemudian juga telah diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan

¹⁶ Eko Rusdianto, *Nestapa Warga Terdampak Kawasan Industri Bantaeng*, <https://www.mongabay.co.id/2022/09/08/nestapa-warga-terdampak-kawasan-industri-bantaeng/>, diakses pada Jumat, 16 November 2022.

¹⁷ Peraturan Daerah Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng

¹⁸ *Ibid*

dan pengelolaan lingkungan hidup, yang menyebutkan penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.¹⁹

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mengeluarkan surat keputusan tentang penerapan sanksi administratif paksaan yang dituangkan dalam keputusan Menteri LHK Nomor SK 5897/ MENLHK- PNLHK/PPSALHK/GKM.0/07 /2022 tentang Penerapan Sanksi Administrasi Paksaan kepada PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Dalam keputusan tersebut membahas terkait dengan pelanggaran dan ketidaktaatan perusahaan terhadap, pertama pengendalian pencemaran air, kedua pengendalian pencemaran udara, ketiga pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), disebabkan tidak ada laporan kepada pemerintah setempat.²⁰

Namun penjatuhan sanksi yang telah diberikan kepada PT Huadi Nickel Alloy Indonesia ini tidak di patuhi sehingga masyarakat yang bermukim di kawasan industri tersebut masih merasakan dampak buruk akibat yang ditimbulkan dari PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia yaitu air limbah produksi telah mencemari sungai sehingga masyarakat sulit mendapatkan akses air bersih, yang kemudian dianggap bahwa tidak terpenuhinya hak masyarakat terhadap air bersih dan lingkungan yang sehat berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, menyatakan bahwa.²¹

“Negara menjamin hak rakyat atas air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.”

¹⁹ Wahyu Chandra, Riset: *Smelter Nikel di Bantaeng Punya Dampak Buruk untuk Lingkungan dan Warga Sekitar*, <https://www.mongabay.co.id/2023/08/25/riset-smelter-nikel-di-bantaeng-punya-dampak-buruk-untuk-lingkungan-dan-warga-sekitar/>, diakses pada Selasa, 14 November 2023

²⁰ Eko Rusdianto, *Op.Cit.*

²¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Selanjutnya hal ini membutuhkan penanganan yang serius oleh pemerintah kabupaten Bantaeng dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng sebagai pemerintah daerah setempat terhadap tidak adanya ketidaktaatan perusahaan dalam hal ini PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia terhadap pemberian sanksi yang telah diberikan oleh KLHK, yang merugikan masyarakat yang bermukim di kawasan industri. Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dengan judul **“Implementasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pencemaran Air Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan pemerintah terhadap pengawasan atas pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia?
2. Bagaimana efektifitas dari penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk mengetahui kewenangan pemerintah terhadap pengawasan atas pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.
 - b. Untuk menganalisis efektivitas dari penerapan sanksi administrasi terhadap pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.
2. Manfaat Penelitian:

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

 - a. Manfaat Teoritis
Diharapkan karya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan

pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum administrasi negara khususnya di bidang hukum lingkungan dalam pengawasan pencemaran air.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti, pemerintah, masyarakat, dan perusahaan industri dalam perlindungan dan pengelolaan pencemaran air.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merupakan bukti bahwa penelitian yang digunakan oleh peneliti bukanlah plagiarisme atau penjiplakan dari penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan peneliti adalah Implementasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pencemaran Air Di Kabupaten Bantaeng (Studi Kasus PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia).

Sebagai bahan perbandingan, maka penulis mengambil beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian milik Sri Wildan Ainun Mardiah dengan NIM B11116022 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2020 dengan judul Penerapan Sanksi Administrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pada Usaha Air Minum Kemasan di Kabupaten Bantaeng. Perbedaan peneliti dengan penelitian Sri Wildan Ainun Mardiah terletak pada objek penelitian. Penelitian milik Sri Wildan Aiunun Mardiah berfokus pada Usaha Air Minum Kemasan di Kabupaten Bantaeng dalam hal ini penelitian ini berdasarkan pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hasil penelitian dari Sri Wildan Ainun Mardiah yaitu menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha air minum dalam kemasan di Kabupaten Bantaeng sudah sangat baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 121 Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber daya air.

2. Penelitian milik Lela Setianingsih dengan NIM 1512011078 Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019 dengan Judul Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air di Kota Bandar Lampung, yakni berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang pedoman penerapan sanksi administratif di bidang lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perbedaan peneliti dengan penelitian milik Lela Setianingsih yakni pada bagian metode penelitian dan lokasi penelitian. Metode penelitian milik Lela Setianingsih adalah metode yuridis normatif dan penelitian tersebut dilaksanakan di kota Bandar Lampung sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian empiris dan dilaksanakan di Kota Bantaeng. Hasil penelitian dari Lela Setianingsih yaitu menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran air di Kota Bandar Lampung masih lemah dan kurang efektif.
3. Penelitian milik Nikodhemus Bagas Putranta dengan NIM 150511987 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2019 dengan judul Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT. Mondrian di Kabupaten Klaten. Perbedaan peneliti dengan penelitian Nikodhemus Bagas Putranta terletak pada objek penelitiannya. Objek peneliti dengan objek penelitian Nikodhemus Bagas Putranta berbeda, karena peneliti berfokus pada PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia di Kabupaten Bantaeng sementara Nikodhemus Bagas Putranta berfokus pada PT. Mondrian di Kabupaten Klaten. Hasil penelitian dari Nikodhemus Bagas Putranta menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Kabupaten Klaten telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pelanggar yaitu PT MONDRIAN di wilayah Kabupaten Klaten. Namun terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten adalah tidak adanya personil atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah fungsional. Sehingga diperlukan pejabat pengawasan lingkungan hidup daerah fungsional.

Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis : Sri Wildan Ainun Mardiah	
Judul Tulisan : Penerapan Sanksi Administrasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Pada Usaha Air Minum Kemasan di Kabupaten Bantaeng	
Kategori : Skripsi	
Tahun : 2020	
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan: Pada penelitian tersebut membahas terkait dengan penerapan sanksi administrasi badan pengawas obat dan makanan (BPOM) terhadap pelanggaran pengusaha air minum di kabupaten Bantaeng serta faktor yang memengaruhi dalam pemberian sanksi tersebut.	Isu dan permasalahan: Pada penelitian ini akan lebih berfokus untuk melakukan pembahasan terkait kewenangan pemerintah terhadap pengawasan atas pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, serta membahas terkait dengan efektivitas dari penerapan sanksi administrasi paksaan terhadap pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.
Metode Penelitian: Penelitian Hukum Yuridis Sosiologis.	Metode Penelitian: Penelitian Hukum Empiris

Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan pengusaha air minum dalam kemasan di Kabupaten Bantaeng sudah sangat baik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 121 Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber daya air.	
--	--

Nama Penulis	: Lela Setianingsih
Judul Tulisan	: Sanksi Administrasi Bagi Pelaku Pencemaran Air di Kota Bandar Lampung
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019
Perguruan Tinggi	: Universitas Lampung
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian

Isu dan permasalahan: Pada penelitian tersebut membahas terkait dengan Penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air dan faktor menghambat dari penerapan sanksi administrasi bagi pelaku pencemaran air di Kota Bandar Lampung.	Isu dan permasalahan: Pada penelitian ini akan lebih berfokus untuk melakukan pembahasan terkait kewenangan pemerintah terhadap pengawasan atas pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, serta membahas terkait dengan efektivitas dari penerapan sanksi administrasi paksaan terhadap pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.
Metode penelitian: Penelitian Hukum Yuridis Normatif	Metode penelitian: Penelitian Hukum Empiris
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sanksi administrasi terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran air di Kota Bandar Lampung masih lemah dan kurang efektif.	

Nama Penulis	: Nikodhemus Bagas Putranta
Judul Tulisan	: Pelaksanaan Pengawasan dan Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap PT. Mondrian di Kabupaten Klaten
Kategori	: Skripsi
Tahun	: 2019

Perguruan Tinggi : Universitas Atma Jaya Yogyakarta	
Uraian Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan permasalahan: Pada penelitian tersebut membahas terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi terhadap PT. Mondrian di Kabupaten Klaten serta kendala dalam pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi administrasi terhadap PT. Mondrian di Kabupaten Klaten.	Isu dan permasalahan: Pada penelitian ini akan lebih berfokus untuk melakukan pembahasan terkait kewenangan pemerintah terhadap pengawasan atas pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, serta membahas terkait dengan efektivitas dari penerapan sanksi administrasi paksaan terhadap pencemaran air PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia.
Metode penelitian: Penelitian Hukum Normatif	Metode penelitian: Penelitian Hukum Empiris
Hasil dan Pembahasan: Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, Pelaksanaan pengawasan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Klaten telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh pelanggar yaitu PT MONDRIAN di wilayah Kabupaten Klaten. Namun terdapat kendala yang dialami oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten adalah tidak	

adanya personil atau Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup daerah fungsional.	
---	--

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa meski pun telah ada penelitian sebelumnya, namun topik dari beberapa penelitian berbeda. Penelitian yang akan dilakukan mempunyai aspek-aspek yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, letak perbedaan penelitian ini terletak pada permasalahan pengawasan pemerintah daerah terhadap pencemaran air yang diakibatkan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, menyebabkan warga yang berada di kawasan industri tersebut masih merasakan dampak buruk yang ditimbulkan dari pencemaran air akibat limbah produksi industri.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kewenangan

Peter Leyland dan Terry Woods, menyatakan bahwa kewenangan terdiri dari beberapa wewenang, yaitu merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi kewenangan adalah kekuasaan yang berdasarkan hukum, agar tidak timbul kesewenangan-wenangan.²²

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.²³

²² A.M. Yunus Wahid, 2020, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group, Hlm: 198.

²³ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hlm: 99.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Selanjutnya dikatakan, kewenangan yang biasanya terdiri atas beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan atau bidang urusan tertentu.²⁴

2. Teori Pengawasan (*Control Theory*)

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai pelaksanaan kerja yang telah dilakukan. Selain itu, pengawasan juga dapat mendeteksi kebijakan pimpinan dijalankan dan penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.²⁵

Pengawasan adalah suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang dibawahnya. Menurut George R. Terry, pengawasan dilakukan dengan tujuan agar yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil yang dicapai, selain itu pengawasan juga diartikan adanya koreksi terhadap *das sein* (kenyataan) dan *das sollen* (rencana). Pengawasan bertujuan untuk mengetahui segala

²⁴ Ade Kosasih, John Kenedi, dan Imam Mahdi, 2017, *Dinamika Hukum Administrasi Indonesia*, Bengkulu: Penerbit Vanda, Hlm: 23.

²⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm: 171.

sesuatu yang berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengetahui kelemahan serta kesulitan dan kegagalan lainnya, sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk mencegah pengulangan kegiatan yang salah, untuk mengetahui segala sesuatu berjalan secara efisien. Dalam konteks ini, pengawasan pemerintah terhadap perusahaan seperti PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia mencakup monitoring limbah, audit lingkungan, serta pemberian sanksi jika terbukti terjadi pencemaran air dan/atau kerusakan lingkungan hidup.²⁶

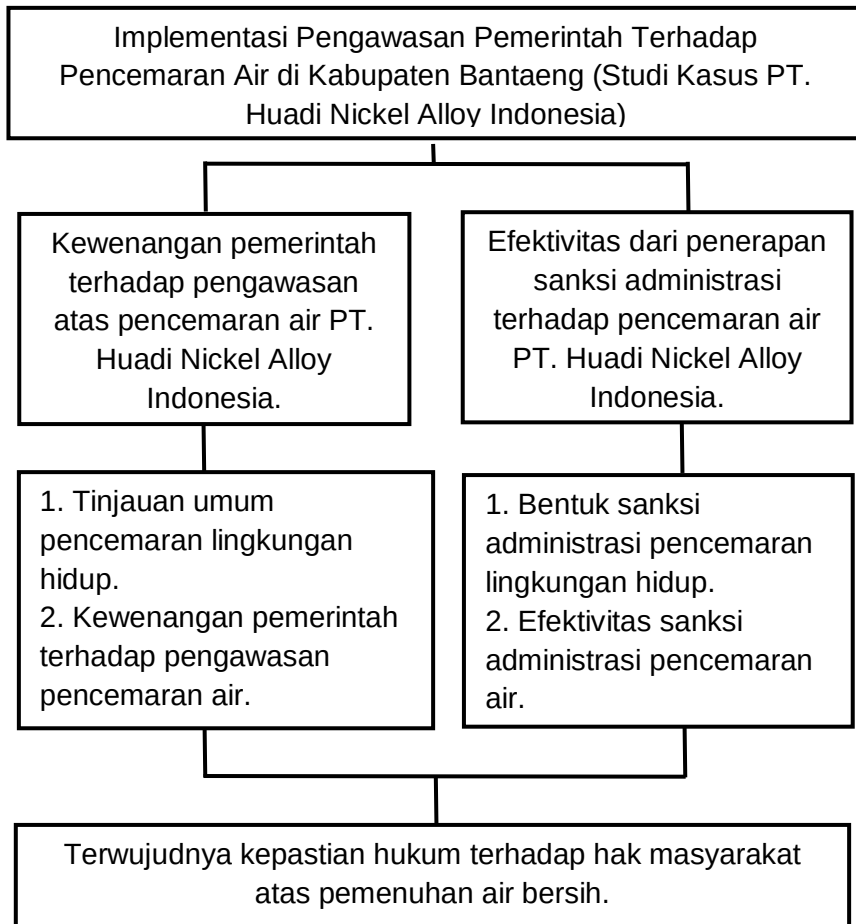
F. Kerangka Pikir

Penelitian mengkaji mengenai Implementasi Pengawasan Pemerintah Terhadap Pencemaran Air di Kabupaten Bantaeng (Studi kasus PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia) dengan mengangkat dua permasalahan yaitu pertama kewenangan pemerintah terhadap pengawasan atas pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, kedua yaitu efektivitas pengawasan pemerintah terhadap pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia. Kewenangan pemerintah terhadap pengawasan atas pencemaran air merupakan bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau bentuk tindak lanjut dari pemerintah terhadap pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia dari adanya aduan yang timbul dari masyarakat setempat yang bermukim di kawasan industri tersebut, sebagai bentuk solusi yang diberikan kepada masyarakat untuk memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat yaitu terpenuhinya sumber air bersih untuk masyarakat yang bermukim di kawasan industri tersebut. Kemudian efektivitas sanksi administrasi terhadap pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Huadi Nickel Alloy Indonesia, merupakan bentuk penanganan pencemaran air yang dilakukan oleh PT. Huadi

²⁶ Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, Hlm: 12.

Nickel Alloy Indonesia yang kemudian dianggap efektif dan/atau tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Tabel 1.1 KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan calon peneliti dalam penyusunan penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.²⁷ Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bantaeng khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng serta Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng yang menjadi sasaran penelitian peneliti. Alasan memilih lokasi yaitu daerah tersebut merupakan daerah terdekat dengan daerah kawasan industri.

B. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, dan masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng Desa Papanloe. Masyarakat yang dimaksud di sini yaitu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar kawasan industri. Peneliti dalam menentukan sampel menggunakan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu teknik pemilihan sekelompok subjek yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu yang dianggap memiliki hubungan yang erat terhadap ciri-ciri maupun sifat-sifat dari populasi yang sudah diketahui sebelumnya.²⁸

Peneliti akan memilih sampel yang berkaitan erat dengan objek dari penelitian dengan mengidentifikasi ciri-ciri khas yang dimiliki populasi masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng, yang mana peneliti akan mewawancarai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, selanjutnya masyarakat di Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng sebanyak 10 (sepuluh) orang.

²⁷ Irwansyah, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm.174

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 106.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti melalui penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara mendalam²⁹ terhadap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Badan Kabupaten Bantaeng dan masyarakat Kabupaten Bantaeng Desa Papanloe Kecamatan Pajukukang. Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari bahan hukum sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer yang diperoleh dari penelitian di lapangan, seperti:³⁰

1. Peraturan perundang – undangan;
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air
 - e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.80/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 Tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus Dan Dalam Jaringan Bagi Usaha Dan

²⁹ Arini Nur Annisa (dkk), *Government Supervision of The Lights Fulfillment of Housed Workers In the Transition Period*, Awing Long Law Review, Vol.5 Nomor 1 Tahun 2022, hlm.262

³⁰ *Ibid*

Atau/Kegiatan

- g) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Nikel
 - h) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan dan Sanksi Administratif Bidang Lingkungan Hidup
 - i) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
 - j) Peraturan Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - m) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
 - n) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012-2032
- 2. Buku-buku hukum;
 - 3. Jurnal hukum; dan
 - 4. Website

D. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Studi lapangan merupakan salah satu metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data terhadap subjek penelitian atau sampel dan peneliti melakukan wawancara pada sampel sebagai alat pengumpulan data.
- 2) Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan

untuk melakukan pengumpulan data dengan mengolah atau menganalisis dokumen- dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal maupun tulisan atau karya ilmiah lainnya serta media elektronik atau media-media lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Data yang didapatkan oleh peneliti baik itu berupa data primer (data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti) maupun data sekunder (data yang telah diolah sebelumnya) yang kemudian akan dianalisis secara kualitatif, yaitu mengelompokkan dan menyeleksi informasi yang diperoleh dari penelitian lapangan. Kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan masalah yang terkait erat dengan penelitian ini.

